

# ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL

Oleh :

**Nunuk Sulisrudatin, SH,S.IP,M.Si**

Ketua Program Studi Ilmu Hukum – Universitas Suryadarma  
dan Aktif di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Suryadarma  
Email : ([bununux@gmail.com](mailto:bununux@gmail.com))

## Abstrak:

*Pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan pelaku pedofil. Pedofilia adalah bentuk pelecehan anak yang belum dewasa atau remaja yang menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Pedofilia diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap anak karena dihasilkan efek samping bagi korban. Adapun efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain: depresi, gangguan stres pasca trauma dan kegelisahan. Oleh karena itu adanya kasus penyimpangan seksual seperti pedofilia, maka perlu perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.*

## PENDAHULUAN

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dari hak dan kewajiban anak tersebut merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan

terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Kejahatan yang sering dialami oleh anak-anak belakangan ini adalah kekerasan seksual berupa pencabulan dimana pelakunya adalah Pedofil. Kasus pencabulan, pelecehan seksual ataupun pemerkosaan di Indonesia semakin

meningkat dan menakutkan. Sasaran utamanya adalah anak di bawah umur. Berita terakhir terkait pelecehan seksual dan pembunuhan yang sempat menghebohkan adalah ditemukannya jasad anak perempuan berusia 9 tahun dalam sebuah kardus dengan posisi tangan terikat dan mulut disumpal. Hingga pada akhirnya, polisi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan yang tidak lain adalah tetangga dekat korban yang merupakan teman semasa kecil ayah korban. Kasus pedofil tersebut hanyalah satu diantara banyak kasus, baik yang terungkap maupun yang tidak terekspos oleh media. Data menyebutkan *trend* kekerasan terhadap anak meningkat tajam dari tahun ke tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per April 2015 mencatat telah terjadi 6006 kasus kekerasan anak di Indonesia.<sup>1</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,”<sup>2</sup> Di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) pada tahun 2015, Komnas PA mencatat ada 2.898 kasus kekerasan terhadap anak, sebanyak 59 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual. Catatan lain, dari 2.898 kasus di Jabodetabek itu, 62 persen tindak kekerasan terhadap anak berasal dari orang dan lingkungan terdekat.<sup>3</sup> Di Indonesia

pedofil menjadi ancaman karena kasus-kasus baru selalu bermunculan di sejumlah daerah. Karena apabila pengawasan keluarga dan masyarakat lemah, di situlah selalu muncul peluang terjadinya pencabulan dan perkosaan oleh seorang pedofil atau kemudian berkembang istilah *predator anak*.

Kasus terbaru yang sempat mengguncang masyarakat yaitu penyanyi dangdut Saipul Jamil (SJ) diduga melakukan pencabulan terhadap remaja di bawah umur. Ia pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan pada Kamis (18/2/2016) malam setelah diperiksa sejak pagi. Korban DS (17) adalah penonton acara ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di sebuah televisi swasta. Ia melaporkan Saipul karena melakukan perbuatan asusila terhadapnya. Atas perbuatannya, Saipul Jamil dijerat Pasal 76 huruf e dengan ketentuan pidana Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.<sup>4</sup>

Anak memang selalu dalam posisi lemah di hadapan orang yang lebih dewasa, bahkan saat bujuk rayu tidak mempan maka pelaku menggunakan cara-cara kekerasan melampiaskan nafsunya. Kata pedofil berasal dari bahasa Yunani: *paidophilia* yang artinya cinta yang bersahabat atau 'persahabatan'. Pedofil adalah kecenderungan seseorang yang telah dewasa baik pria maupun wanita untuk melakukan aktivitas seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual dengan anak di bawah umur. Saat ini, penyebab pasti dari pedofilia belum diketahui secara pasti, namun salah satu

<sup>1</sup> Mela Tia, *Dan Lagi Kasus Pedofil Terjadi*, [www.islampos.com](http://www.islampos.com), (Jakarta: 13 October 2015).

<sup>2</sup> Davit Setyawan, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, [www.kpai.com](http://www.kpai.com), (Jakarta: 14 Juni 2015).

<sup>3</sup> Muammar Fikrie, *Darurat kekerasan anak, jumlah kasus terus meningkat*, [www.beritagar.com](http://www.beritagar.com), (Jakarta: Rabu, 23 Desember 2015).

<sup>4</sup> Tri Susanto Setiawan, *Kronologi Kasus Dugaan Pencabulan oleh Saipul Jamil*, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), (Jakarta: Jumat, 19 Februari 2016).

penyebabnya adalah fantasi seks yang berlebihan. Penyakit psikologis ini bisa menular melalui transfer fantasi seks melalui praktik langsung dengan pedofil lain atau melalui tayangan di televisi dan dunia maya.<sup>5</sup>

Anak-anak yang menjadi korban pedofil akan mendapatkan gangguan secara mental dan fisik, dan itu dapat terjadi dalam jangka yang panjang. Dan sebagaimana umumnya yang banyak terjadi, anak-anak korban pedofilia biasanya juga akan tumbuh dengan kelainan seksual yang sejenis. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pelaku pedofil juga bukanlah orang asing bagi korban, yaitu seperti orang tua, kakak, paman, teman sepermainan, bahkan dilakukan juga oleh oknum guru, tempat mereka menimba ilmu. Dengan fenomena bertambahnya kasus pedofilia di Indonesia, maka menunjukkan yang terjadi di tengah masyarakat adalah degradasi moral dan rendahnya internalisasi ajaran setiap pemeluk agama. Terjadinya degradasi moral dikarenakan kurangnya pondasi yang dimiliki oleh individu, baik dari sosial, agama, dan budaya.

Pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur oleh pelaku pedofil banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah

umur. Oleh karena itu hukum yang merupakan aturan untuk manusia, dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

## TINDAK PIDANA PENCABULAN

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>6</sup>

Di Indonesia tidak memiliki pengertian kata 'pencabulan' yang cukup jelas. Definisi pada umumnya mengenai pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak maupun UU anti KDRT. Pencabulan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana

<sup>5</sup> Awasi Anak dari Jeratan Pedofil, [www.inilah.com](http://www.inilah.com), (Rabu, 21 Oktober 2015).

<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata, Penghimpun Solahudin, Cet. 1, (Jakarta, Visimedia, 2008), Pasal 285 KUHP.

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.<sup>7</sup>

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dohus*).
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
- d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyertubuhi korbannya.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, UU No 23 Tahun 2002, ps. 81 ayat (1) dan (2).

Berikut ini gambar mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur:

**mencabuli anak**

**ANCAMAN HUKUMAN BAGI PELAKU**

**PENJARA**

Paling singkat 3 tahun

Paling lama 15 tahun, dan...

**DENDA**

Paling sedikit Rp60 juta

Paling banyak Rp300 juta

**BATASAN USIA ANAK**

Anak adalah seseorang yang **belum berusia 18 tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Pasal 17 ayat (1) UU Perlindungan Anak

**KERAHASIAAN NAMA**

Setiap anak yang menjadi **korban atau pelaku kekerasan seksual** atau yang berhadapan dengan hukum **berhak dirahasiakan**.

Pasal 17 ayat (2) UU Perlindungan Anak

**Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak** mengancam hukuman di atas kepada siapa pun yang dengan sengaja

- melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- memaksa
- melakukan tipu muslihat
- serangkaian kebohongan
- atau membujuk anak

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan **perbuatan cabul**

**Tak dapat disetop**

Perkara macam ini merupakan delik biasa, bukan delik aduan

Artinya, jika polisi mengetahui, dan bahkan tak ada laporan dari keluarga korban, polisi harus memprosesnya

**LANJUTI!**

Misalnya keluarga korban mencabut laporan pun, polisi tetap memproses perkara macam ini

BERITAGAR.ID • FEBRUARI 2016  
@beritagarID • facebook.com/beritagar

hukum Beritagar

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian pencabulan tertuang pada pasal 285 yang berbunyi “*barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”.

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan yang antara lain sebagai berikut :
  - 1) Wanita belum dewasa yang masih perawan.
  - 2) Wanita dewasa yang masih perawan.

- 3) Wanita yang sudah tidak perawan lagi.
  - 4) Wanita yang sedang bersuami.
- b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.<sup>8</sup>

Seperti yang kita ketahui, muncul banyak bentuk penyimpangan seksual khususnya pencabulan dimana bentuk pemaksaan persetubuhan bukan *vagina* (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) menjadi target dari pencabulan, antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin ke dalam *vagina*), tetapi juga :
  - 1) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut.
  - 2) Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam *vagina* atau mulut wanita.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban.
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/ pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan/

kesesatan/ penipuan atau karena di bawah umur.<sup>9</sup>

Adapun pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

- a. *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic*: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological*: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.<sup>10</sup>

Terdapat klasifikasi pencabulan yang terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 50.

<sup>9</sup> Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1997), hal.67

<sup>10</sup>Ibid, hal. 45

- a. *Sadistic rape*, Pencabulan sadis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Angea rape*, Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya
- c. *Dononation rape*, Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d. *Seduktive rape*, Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e. *Victim precipitated rape*, Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya. *Exploitation rape*, Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki – laki dengan mengambil

keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.<sup>11</sup>

## PELAKU PEDOFIL

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.<sup>12</sup> Anak merupakan makhluk sosial hal ini sama dengan orang dewasa, anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa di masa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang, termasuk perbuatan

<sup>11</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 46.

<sup>12</sup>Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007).

pedofil. Pedofil digolongkan sebagai kejahatan terhadap anak karena mengakibatkan dampak buruk bagi korban. Menurut ahli kejiwaan anak **Seto Mulyadi**, para korban pedofil akan mengalami kurang rasa percaya diri dan memiliki pandangan negatif terhadap seks. Para pedofil memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Baik anak laki-laki di bawah umur (*pedofilia homoseksual*) dan ataupun dengan anak perempuan di bawah umur (*pedofilia heteroseksual*).<sup>13</sup>

Pedofil adalah perbuatan seks yang tidak wajar dimana terdapat dorongan yang kuat berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak prapubertas atau kesukaan abnormal terhadap anak atau aktifitas seks terhadap anak-anak. Asosiasi Psikiatri Amerika (APA) dalam buku *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4<sup>th</sup> Edition* menyebutkan, diagnosis pedofil kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Selama sedikitnya enam bulan terjadi rangsangan, dorongan yang berulang-ulang untuk melakukan seks dengan anak-anak (umumnya berusia 13 tahun atau lebih muda).
2. Seseorang berbuat atas dorongan seksual ini atau dorongan ini menimbulkan tekanan atau gangguan kepribadian interpersonal.
3. Berusia sedikitnya 16 tahun atau setidaknya lima tahun lebih tua daripada anak pada kriteria pertama.

Adapun faktor-faktor seseorang melakukan pedofil adalah sebagai berikut:

1. Himpitan ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk dan memprihatinkan membuat anak-anak kecil terutama

yang hidup di jalanan rela menorbankan harga diri mereka untuk dijadikan budak nafsu oleh orang dewasa demi sejumlah uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari

2. Balas dendam. Perilaku pedofil biasanya pada waktu kecil adalah korban dari tindakan pedofil sehingga ketika si pelaku sudah dewasa mereka mempunyai hasrat atau keinginan untuk melakukan hal yang sama kepada anak kecil yang lainnya.
3. Rasa ingin tahu yang tinggi. Pelaku mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap penyimpangan seksual seperti pedofil. Karena dulunya si pelaku merupakan korban, sehingga dia ingin tahu bagaimana rasanya sehingga dia mempraktekkannya dan hal ini kemudian akan membuat rasa ketagihan yang tinggi untuk melakukannya lagi dan lain.

Pada umumnya, kasus pencabulan oleh pelaku pedofil tersebut dilakukan oleh orang-orang dekat korban, baik paman, orang tua, guru, teman, penjaga, petugas kebersihan sekolah dan lain sebagainya. Trauma akibat kejahatan seksual pada anak sulit dihilangkan kalau tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Dampak jangka pendek, anak yang mendapat kekerasan seksual akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun, akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Untuk jangka panjangnya, ketika anak menginjak dewasa akan mengalami phobia pada hubungan seks atau bahkan diperparah dengan tidak terbiasa sebelum melakukan hubungan seksual.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi pedofil sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan.

<sup>13</sup> Sawitri Supadi Sadar Joen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

Hukum pidana memang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya kejahatan pedofil sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat atau *patologi sosial*.<sup>14</sup> Hal ini dikarenakan pedofil merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Pedofil merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>15</sup>

Menurut **Barda Nawawi Arief**, sekiranya dalam penanggulangan kejahatan pedofil digunakan upaya/sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana diarahkan pada tujuan kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>16</sup>

## MODUS KEJAHATAN

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang

meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Pelaku tindak pidana pencabulan oleh pelaku pedofil dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Terdapat salah satu pertanda kehadiran pedofil yaitu "*grooming*" yang merupakan proses yang dijalani oleh penganiaya anak untuk mendapatkan kepercayaan anak kecil, dan terkadang kepercayaan orang tua juga. Seorang penganiaya anak termasuk pedofil berupaya menjadi teman keluarga yang dipercaya, menawarkan pengasuhan, mengajak anak berbelanja atau berjalan-jalan, atau menghabiskan waktu dengan anak tersebut dengan cara lain.<sup>17</sup>

"Grooming" inilah yang dilakukan tersangka Emon, sang predator anak dari Sukabumi dengan memberikan korban makan siang dan jajan. Bahkan keluarga korban sampai begitu simpati kepala pelaku yang sering menolong anak mereka. Dalam kasus di Rawalele, pelaku juga menawarkan pengasuhan dalam bentuk lain yaitu anak-anak diajak masuk dalam geng agar mereka dijamin tidak diganggu anak-anak lain, bahkan pelaku juga bisa memberikan sesuatu yang lain seperti mencoba ganja dan sabu. Umumnya pada setiap aksinya para pedofil akan berusaha lebih dulu menjadi sosok "orang tua" untuk anak tersebut seperti memberikan perhatian lebih, setelah mendapat kepercayaan dari korban mulai melakukan bujuk rayu, sampai

<sup>14</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998).

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>17</sup>Awasi Anak dari Jeratan Pedofil, [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), (Selasa, 20 Oktober 2015).



dengan paksaan agar nafsunya tersalurkan.<sup>18</sup>

Berdasarkan data di media cetak ataupun media elektronik serta hasil penelitian Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut :

1. Modus 1

Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.

2. Modus 2

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (*Chlorpheniramin*) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.

3. Modus 3

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau

yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, setelah itu pelaku melakukan pencabulan.

4. Modus 4

Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *friendster* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain *chatting* dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

5. Modus 5

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.

6. Modus 6

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan

<sup>18</sup> Ibid.

anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya.

#### 7. Modus 7

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.

Dari modus-modus operandi pencabulan oleh pelaku pedofil di atas, yaitu sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku perkosaan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut, yaitu adanya kesempatan atau peluang dengan cara pendekatan secara langsung terhadap korban.

### CARA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

Masyarakat sudah mulai disadarkan bahwa pedofil dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak lainnya tidak saja menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga kerusakan mental yang pemulihannya memakan waktu lama. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise akan mengadopsi pembentukan kelompok masyarakat berbasis komunitas untuk memerangi kekerasan pada anak-anak khususnya kekerasan seksual. "Strateginya akan berbasis komunitas, kami turun ke desa-desa untuk membentuk kelompok masyarakat berbasis komunitas

untuk menyelesaikan persoalan kekerasan pada anak-anak." Menurut Yohana Yembise kelompok masyarakat tersebut nantinya akan beranggotakan para tokoh masyarakat desa, pemuda, perempuan, dan juga pemuka agama. Dengan demikian kelompok itu mampu mendeteksi adanya potensi kekerasan pada anak termasuk potensi ancaman pelaku pedofil. "Sosialisasi tentang hak-hak anak dan UU Perlindungan Anak juga akan semakin sering dilakukan agar keluarga semakin sadar untuk lebih mengawasi perilaku anak-anak mereka."<sup>19</sup>

Sebelumnya Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga menginisiasi sistem pengawasan melalui peran satgas peduli sosial di Rukun Tetangga yang juga berbasis komunitas. Ia meminta pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap anak harus aktif dilakukan baik oleh keluarga, lingkungan RT dan sekolah, dengan pembelajaran etika pergaulan dan pendidikan budi pekerti. Komunitas anti kekerasan anak maupun satgas peduli sosial juga perlu dibekali pengetahuan bagaimana mendeteksi adanya pedofil di sekitar anak-anak. Adapun hukuman Pelaku kekerasan anak termasuk kekerasan seksual sebenarnya diancam hukuman berat pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yaitu ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, namun kasus kekerasan seksual terus saja menunjukkan peningkatan. Sejumlah pihak menyarankan ancaman hukuman perlu diperberat dengan menambah hukuman seperti memutuskan syaraf libido pelakunya seperti yang dilontarkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

20

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

Khofifah menjelaskan, kasus predator itu korbannya bisa berantai di mana korban predator bisa menjadi predator baru sehingga usulan untuk memutus syaraf libido pelaku untuk mencegah pelaku melakukan hal serupa setelah bebas dari hukuman. Khofifah mengungkapkan di Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Asia bahkan sudah melakukan hal tersebut untuk menghukum pelaku pedofilia, sodomi, dan kekerasan seksual lainnya. Usulan Khofifah itu juga mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Edi Saputra Hasibuan. "Usulan pemutusan syaraf libido itu perlu kita apresiasi. Itu baru usulan dan itu akan jadi pertimbangan kepada pemerintah apakah perlu revisi terhadap undang-undang itu untuk memberikan efek jera tadi."<sup>21</sup>

Pemberatan hukuman juga bisa dengan memberikan sanksi sosial kepada pelaku seperti memajang wajah pelaku yang telah divonis pengadilan di media cetak, media sosial, serta area publik seperti di SPBU, pusat perbelanjaan, tempat umum termasuk di sekolah-sekolah. Dapat diketahui usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi :

- a. Melindungi anak dalam hal kesopanan yang terdapat dalam pasal 283 KUHP yang pada dasarnya melarang orang untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung kesopanan kepada anak. Misalnya gambar porno, tulisan porno atau alat-

alat kontrasepsi. Disamping itu tidak boleh memperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan atau mempertunjukkan surat – surat yang isinya tidak sopan kepada anak.

- b. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam pasal 287 KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka diantara mereka.
- c. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- d. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam pasal 294 KUHP.
- e. Melarang orang memperdagangkan anak laki-laki atau wanita yang belum dewasa yang bertujuan untuk dilakukan perbuatan cabul yang terkandung dalam pasal 297 KUHP.

Sedangkan usaha perlindungan terhadap anak dari perbuatan kesusilaan tersebut

<sup>21</sup> Ibid

yang diberikan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

- a. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkadung di dalam pasal 81 ayat (1). Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun misalnya, membujuk, merayu, menipu serta mengimingimingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 ayat (2). Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82.
- b. Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendirinya atau orang lain diatur dalam pasal 88.

## KESIMPULAN

Dapat kita simpulkan bahwa segala bentuk tindak pidana pencabulan oleh pelaku pedofil merupakan suatu kejadian sosial yang mempunyai dasar dalam masyarakat. Keadaan masyarakat yang senantiasa menjadikan dasar perbuatan pencabulan tersebut berlangsung maka perbuatan ini akan terus menjadi perbuatan yang terus berlangsung hingga akar permasalahan tersebut terselesaikan dengan seluruhnya. Dalam kriminologi teori yang berhubungan adalah teori difensiasi asosiasi yang mempelajari bahwa kejahatan itu dipelajari seseorang oleh

orang lain yang berhubungan ataupun berkomunikasi secara intim satu sama lain. Lalu ada teori *control social* dimana perbuatan pelaku adalah kelalaian seseorang dalam mengontrol warga masyarakatnya. Selanjutnya yang terakhir ada teori radikal yang menjelaskan bahwa perbuatan pelaku diakibatkan karena ada kesenjangan antara kelompok atas dan kelompok bawah.

Adapun faktor-faktor penyebab pelaku pedofil melakukan tindak pidana pencabulan pada anak terdiri dari: a) Faktor biologis, yaitu hasrat menyalurkan kebutuhan seksual, namun dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat. b) Faktor psikologis, yaitu penyimpangan orientasi seksual pelaku pencabulan dan rendahnya pendidikan pelaku pencabulan c) Faktor sosiologis, yaitu perkembangan media yang membawa dampak negatif kepada masyarakat, kurangnya pengawasan orang tua dan berkembangnya mitos melakukan hubungan badan dengan anak-anak akan dapat meningkatkan keperkasaan dan awet muda. Sedangkan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak oleh pelaku pedofil terdiri dari: a) Upaya penal dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana, yaitu penyelidikan oleh penyidikan oleh Kepolisian, dakwaan dan penutupan oleh Kejaksaan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku pedofil tindak pidana pencabulan terhadap anak. b) Upaya non penal dilakukan dengan cara sosialisasi pencegahan pencabulan oleh pelaku pedofil dan upaya hukum apabila anak menjadi korban.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum disarankan untuk lebih intens dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak (2)

Orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak (3) Tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya intensif melakukan pembinaan untuk dapat meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tia, Mela. *Dan Lagi Kasus Pedofil Terjadi*. [www.islampos.com](http://www.islampos.com). Jakarta: 13 Oktober 2015.
- Setyawan, Davit. *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*. [www.kpai.com](http://www.kpai.com), Jakarta: 14 Juni 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fikrie, Muammar. *Darurat kekerasan anak, jumlah kasus terus meningkat*, [www.beritagar.com](http://www.beritagar.com). Jakarta: Rabu, 23 Desember 2015.
- Irsan, Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Cet. 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Santoso, Topo. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta : IND-HILL-CO, 1997,
- Sadar Joen, Sawitri Supadi. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Setiawan, Tri Susanto. *Kronologi Kasus Dugaan Pencabulan oleh Saipul Jamil*, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Jakarta: Jumat, 19 Februari 2016.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Awasi Anak dari Jeratan Pedofil*. [www.inilah.com](http://www.inilah.com). Rabu, 21 Oktober 2015.
- Awasi Anak dari Jeratan Pedofil*, [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com). Selasa, 20 Oktober 2015.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Penghimpun Solahudin, Cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2008.
- UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak